

**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PRODUK GADAI EMAS  
DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG CILACAP**



**TUGAS AKHIR**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md.)

Oleh :  
**FUTIKHANURI**  
1223204009

**PROGRAM DIPLOMA III  
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2015**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Futikhanuri

NIM : 1223204009

Jenjang : Diploma III (D III)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah (MPS)

Menyatakan bahwa naskah Tugas Akhir (TA) ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Purwokerto, 12 November 2015  
Saya yang menyatakan,



FUTIKHANURI  
NIM. 1223204009



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp. : 0281-635624, 628250, Fax. : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Hal : Rekomendasi Ujian Tugas Akhir

Purwokerto, 26/10/2015...

Kepada  
Yth Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto  
Di  
Purwokerto

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Tugas Akhir dari mahasiswa/i :

Nama : Futikhanuri .....  
N I M : 1223204009 .....  
Jurusan/ Prodi : Perbankan Syariah / Management Perbankan Syariah (D3) .....  
Semester : 7 .....  
Angkatan Tahun : 2012 .....  
Judul Tugas Akhir : Manajemen Resiko Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KC Cilacap .....

Menerangkan bahwa Laporan Tugas Akhir mahasiswa tersebut telah siap untuk diujikan, setelah yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*



Mengetahui  
Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Hofwa Shahrani, SP., M.Si.  
NIP. 197812312008012027

Dosen Pembimbing

H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.  
NIP. 197409172003121002

Tgl cetak : 27/10/2015



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Tugas Akhir berjudul

**MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN GADAI EMAS  
DI BANK SYARIAH MANDIRI KC CILACAP**

Yang disusun oleh Saudara/i **FUTIKHANURI NIM. 1223204009** Program Studi **D-III Manajemen Perbankan Syariah**, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, telah diujikan pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Ahli Madya (A.Md.)** dalam **Ilmu Perbankan Syariah** oleh **Sidang Dewan Penguji Tugas Akhir**.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M  
NIP. 19680403 199403 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji

Rina Heriyanti, S.S., M.Hum.  
NIP.19720828 199903 2 004

Pembimbing/Penguji

H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag  
NIP. 19740917 200312 1 002

Purwokerto, Nopember 2015

Mengetahui/Mengesahkan  
Dekan,



Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.  
NIP. 19680403 199403 1 004

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan ramhat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya kepada kita. Salawat serta salams elalu kami sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kami dapat menyelesaikan Tugas Akhir tentang Manajemen Resiko Pembiayaan Gadai Emas pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap dengan baik dan lancar.

Penyusun menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak yang telah membimbing, memotivasi, serta dorongannya, maka perkenankanlah penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. A. LutfiHamidi, M.Ag. Rektor IAIN Purwokerto.
2. Dr. H. FathulAminudin Aziz, M. M. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. H. Sochim, Lc, M. Si. Ketua Jurusan D III Manajemen Perbankan Syariah.
4. YoishofwaShafrani, S.P, M. Si. Pembimbing Akademik.
5. H. AkhmadFaozan, Lc.,M.Ag. Pembimbing Tugas Akhir.
6. Bayu Witjaksana Kepala Cabang PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap.
7. Segenap pimpinan dan karyawan PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap.
8. Orang tua dan semua keluarga kami.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendoakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

10. Teman-teman D III Manajemen Perbankan Syariah yang memberikan dukungan dan bantuan, semoga sukses selalu.

Dengan adanya Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi kami khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya. Kami menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangannya. Oleh sebab itu kami mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi kebaikan dan kemajuan Perbankan Syariah di masa yang akan datang.

Akhir kata penyusun berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb*

Purwokerto, 15 Juni 2015

Penyusun

**IAIN PURWOKERTO** **Futikhanuri**  
1223204009

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ‘....	Komaterbalikkeatas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef

ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wawu	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal Tunggal (Monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruflatin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Damah	U	U

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*                      يَذْهَبُ - *yazhabu*

-فَعَلَ - *fa'ala*                      سُوِّلَ - *su'ila*

### 2) Vokal Rangkap (Diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اَـ	<i>Fathahdanya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
اُـ	<i>Fathahdan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلٌ - *haulā*

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَـ...	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
إِـ...	<i>kasrahnya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
أُـ...	<i>ḍammah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*    يَقُولُ - *yaqūlu*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

*ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *harakat fathah, kasrah dan ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Talḥah</i>

**5. Syaddah (Tasydid)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

Contoh:

ربنا - *rabbānā*

نزل - *nazzala*

**6. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang dituliskan terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop.

Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

## 8. Penulisan Kata

Padasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, dituliskan terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain

karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkakan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan per kata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wai nallaḥalahu wakhairar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *faa ufu al-kail wa al-mīzan*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, namun di ritersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول                      Wa mā Muḥammadun illā rasūl.

ولقد راه بالافق المبين                      Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn

IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. LatarBelakang .....	1
B. RumusanMasalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan Tugas Akhir .....	5
D. Metode Penulisan Tugas Akhir .....	5
E. Sistematika Penulisan Tugas Akhir .....	7
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PRAKTEK KERJA</b>	
A. Sejarah Bank Syariah Mandiri .....	9
B. Profil Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap.....	9
C. Kepemilikan Saham .....	11
D. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri.....	11

E. Motto .....	11
F. Aktivitas Utama.....	11
G. Jenis dan Lokasi Kantor Bank Syariah Mandiri.....	12
H. Jaringan Kerjasama Mitra Bank Syariah Mandiri .....	12
I. Strategi dan Kebijakan Manajemen .....	13
J. Perkembangan dan Target Pasar .....	15
K. Sistem Operasional dan Produk-Produk Bank Syariah Mandiri .....	16
1. Produk Penghimpunan Dana .....	17
2. Produk Penyaluran Dana ( <i>Lending</i> ) .....	25
3. Produk Jasa.....	32

### **BAB III TEORI DAN PRAKTIK**

A. Hasil .....	33
1. Pengertian Manajemen Risiko.....	33
2. Jenis-jenis Risiko Bank Syariah .....	34
3. Proses Manajemen Risiko .....	36
4. Pengertian Gadai ( <i>Rahn</i> ) .....	37
5. Pengertian Pembiayaan Gadai Emas.....	37
6. Proses Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri .....	38
B. Pembahasan .....	44
1. Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap.....	44
2. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko .....	45
3. Analisis Manajemen Risiko pada Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap .....	47

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penghimpunan Dana / <i>Fanding</i> BSM per 30 September .....	16
Tabel 2. Manfaat Asuransi BSM Tabungan InvestaCendekia .....	19
Tabel 3. Ketentuan Premi Asuransi BSM Tabungan InvestaCendekia .....	20
Tabel 4. Biaya Perjalanan Haji dalam Produk Talangan Haji .....	26



**IAIN PURWOKERTO**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak menggunakan sistem bunga. Bank Islam atau bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan al Qur'an. Dengan kata lain, bank syariah yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembiayaan serta peredaran uang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>1</sup>

Lembaga keuangan merupakan perantara, lembaga tersebut mempunyai fungsi dan peranan sebagai suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana agar terwujud masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Pembangunan ekonomi nasional sekarang ini berkembang sangat cepat dengan adanya pengaruh globalisasi dan teknologi. Di dalam pembangunan ekonomi, diperlukan adanya suatu lembaga keuangan yang dapat mengatur arus dana yang ada dalam masyarakat yang bertujuan untuk mensejahterakan perekonomian negara. Perbankan di Indonesiapun terdapat dua sistem yaitu bank konvensional dan bank Syariah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Akademi Manajemen dan Perusahaan YKPN, 2005), hlm. 1

<sup>2</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 1

Kehadiran bank syariah di tengah-tengah bank konvensional adalah untuk menawarkan sistem alternatif bagi umat Islam yang selama ini menikmati pelayanan perbankan dengan sistem bunga. Perkembangan bank syariah sangat pesat, maka perbankan syariah mempunyai peluang dan potensi yang sangat besar sebagai sumber pembiayaan bagi perekonomian. Dengan peluang dan potensi tersebut maka memberikan ide kepada bank konvensional untuk menerapkan *dual system* yaitu dengan sistem konvensional dan syaria'ah. Bank konvensional yang menerapkan dual system antara lain BRI, BNI, dan Bank Mandiri menjadi BRI Syaria'ah, BNI Syaria'ah, dan Bank Syaria'ah Mandiri.

Bank Syariah Mandiri termasuk bank yang besar karena sudah memiliki 864 kantor layanan yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Salah satu kantor cabang Bank Syariah Mandiri terdapat di Cilacap. Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap menawarkan berbagai produk yang tergolong produk pembiayaan, produk pendanaan, dan produk jasa. Produk-produk tersebut tentunya ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat terutama masyarakat Cilacap.

Dalam setiap pembiayaan pada bank pasti memiliki risiko, risiko itu tidak dapat di hindari tetapi dapat dikelola dan dikendalikan, maka dari pihak bank harus bisa manajemen risiko tersebut. Risiko-risiko yang mungkin muncul diantaranya risiko pasar, risiko operasional, risiko pembiayaan, risiko hukum, risiko reputasi. Manajemen risiko pada bank syariah merupakan sebuah manajemen atau aturan yang mengatur akan risiko-risiko yang mungkin terjadi pada perbankan syariah.

Penerapan manajemen resiko di Bank Syariah Mandiri KC Cilacap berpedoman pada prinsip dasar pembiayaan yaitu karakter, kapital, kapasitas, kolateral dan kondisi ekonomi.

Produk pembiayaan gadai emas (*Rahn*) merupakan salah satu produk unggulan dari Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap, dilihat dari total pinjaman yang mencapai 4 milyar. Produk gadai emas mendapat dukungan dari umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia dan dukungan dari lembaga keuangan Islam di seluruh dunia, adanya gadai syari'ah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam adalah sangat penting untuk menghindarkan umat Islam dari kemungkinan terjerumus kepada yang haram. Sehingga umat muslim lebih memilih untuk mengikuti aturan-aturan yang berprinsip syari'ah.<sup>3</sup>

Dalam perbankan, kontrak *rahn* dipakai dalam perbankan dalam dua hal yaitu pertama sebagai produk pelengkap yaitu *rahn* dipakai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *ba'i al murabahah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut. Kedua sebagai produk tersendiri yaitu di beberapa negara Islam termasuk diantaranya adalah Malaysia, akad *rahn* telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam *rahn* nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran. Perbedaan utama antara biaya *rahn* dan bunga pegadaian adalah dari sifat bunga yang bisa

---

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Gadai Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 81.

berakumulasi dan berlipat ganda, sementara biaya *rahn* hanya sekali dan ditetapkan di muka.<sup>4</sup> Jika di pegadaian dikenakan bunga sebesar 23% sedangkan di Bank Syariah Mandiri KC Cilacap hanya dikenakan biaya pemeliharaan sebesar 1% dari biaya pemeliharaan.

Bank Syariah Mandiri hanya menerima gadai berupa emas. Melihat perkembangan proses bisnis gadai emas saat ini dan regulasi Bank Indonesia terkini, maka direksi dari Bank Syari'ah Mandiri memandang perlu untuk menyempurnakan surat edaran No.12/013/PEM tentang operasional Gadai Emas Bank Syariah Mandiri, tanggal 30 Juni 2010 perihal revisi pembiayaan gadai emas Bank Syariah Mandiri. BSM harus menjaga standar pelayanan guna pencapaian pertumbuhan sesuai target bank. Sumber dana pembiayaan gadai berasal dari bagian modal bank, keuntungan bank yang disisihkan, dan atau dana pihak ketiga. Bila sumber pembiayaan gadai berasal dari dana pihak ketiga, maka mengikuti ketentuan bank bahwa terdapat pemberian bagi hasil pada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>5</sup>

Untuk meminimalisir resiko maka Bank Syariah menerapkan manajemen resiko dengan cara melakukan pemantauan berkala, pemantauan berkala terdiri dari pemantauan harian dan bulanan. Pemantauan harian berupa uji akhir hari dan pemantauan harian berupa *stock opname* dan uji acak. Sebelum menerima barang jaminan officer gadai juga melakukan uji fisik, uji kimia, ujia berat jenis.

---

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi keuangan* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm. 197-198

<sup>5</sup> Standar Prosedur Operasional Pembiayaan Gadai Emas Bank Syariah Mandiri

Berdasarkan pemaparan diatas, maka judul penelitian ini adalah “Manajemen Risiko Pembiayaan Produk Gadai Emas Pada Bank Syari’ah Mandiri KC Cilacap”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat diambil rumusan masalah, adalah :

1. Bagaimana Penerapan manajemen risiko pembiayaan produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap?
2. Apa saja upaya yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KC Cilacap dalam mengurangi resiko pembiayaan produk gadai emas sebelum dan sesudah menerima barang jaminan ?

## **C. Tujuan dan kegunaan Penulisan Tgas Akhir**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Cilacap

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Bagi Penulis**

Untuk memenuhi dan melengkapi syarat menepuh ujian akhir D III Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Ekonimi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.

#### **b. Bagi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap**

Laporan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pembiayaan, terutama produk gadai emas.

c. Bagi Pembaca

Menambah pengetahuan dan informasi mengenai manajemen risiko produk gadai emas yang ada dalam Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap.

#### D. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>6</sup> Dalam menyusun tugas akhir ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian.

1. Metode Penulisan

Metode ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Maksud dari penelitian ini adalah penelitian yang datanya diperoleh dari lapangan, baik berupa data lisan maupun data tertulis (dokumen).<sup>7</sup>

2. Teknik Pengumpulan data

a. Pengamatan / Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung kepada suatu objek yang akan diteliti guna mengumpulkan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis. Observasi dilakukan dengan pengamatan tentang pembiayaan produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap.

b. Wawancara (*interview*)

---

<sup>6</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 3

<sup>7</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 46

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden.<sup>8</sup> Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan data yang perlu adanya penjabaran dari informan yaitu wawancara dengan Bapak Bayu Wicaksana selaku kepala cabang mengenai profil Bank Syariah Mandiri, wawancara dengan Bapak Sofan sebagai kepala warung mikro mengenai pembiayaan mikro, wawancara dengan Ibu Keshia sebagai customer service mengenai produk-produk tabungan di Bank Syariah Mandiri.

### 3. Sumber Data

Selain jenis data suatu penelitian juga dibutuhkan sumber data untuk mempermudah dalam merencanakan masalah data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden atau obyek yang diteliti atau ada hubungannya dengan obyek yang diteliti.<sup>9</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap.

#### b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen,

---

<sup>8</sup> Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1988), hlm. 95

<sup>9</sup> Mohpabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), Cet. 1, hlm. 57

buku-buku, arsip-arsip serta informasi lain yang tertulis dan berkaitan dengan aplikasi produk gadai emas.

#### **E. Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir**

Guna mempermudah pemahaman isi tugas akhir ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I menguraikan tentang latar belakang masalah pengambilan judul manajemen risiko pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Cilacap, dalam bab ini juga membahas tentang rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan tugas akhir, metode penulisan tugas akhir serta sistematika penulisannya.

BAB II membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian seperti koordinasi Bank Syariah Mandiri KC Cilacap, sistem operasional Bank Syariah Mandiri KC Cilacap dan produk-produk yang dimiliki Bank Syariah Mandiri KC Cilacap.

BAB III membahas tentang gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Cilacap, penerapan manajemen risiko pembiayaan produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Cilacap, upaya-upaya yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KC Cilacap untuk mengurangi risiko pembiayaan gadai emas dan analisis penerapan manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Cilacap

BAB IV membahas kesimpulan dan saran-saran yang dijadikan sumber pemikiran tentang manajemen risiko pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Cilacap.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PRAKTEK KERJA LAPANGAN

#### A. Sejarah Bank Syariah Mandiri

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998, telah menimbulkan dampak negatif yang sangat hebat terhadap kehidupan masyarakat. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa.

Pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank yang bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 juli 1999.

Tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah mempersiapkan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.<sup>10</sup>

#### B. Profil Bank Syariah Mandiri KC Cilacap sebagai tempat pelaksanaan PKL

PT Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Cilacap ini merupakan lembaga perbankan syaria'ah yang didirikan pada tanggal 11 September 2008

---

<sup>10</sup> Bank Syariah Mandiri, *Profil Perusahaan*, (online), (<http://www.syariahamandiri.co.id/category/info-perusahaan/>), diakses April 2015).

dengan sebelumnya masih menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Purwokerto.<sup>11</sup>

Pada tanggal 10 Mei 2010 Bank Syariah Mandiri (BSM) KC Cilacap ini memisahkan diri dari Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Purwokerto menjadi Kantor Cabang nya PT Bank Syariah Mandiri (BSM) Cilacap dengan kepala cabang Bapak Dadi Heri Saptono. Pada tanggal 8 Agustus 2011 Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Cilacap melebarkan sayapnya dengan membuka Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Majenang, yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 60 Majenang, Cilacap.<sup>12</sup>

Pada bulan Juli 2011 Bank Syariah Mandiri KC Cilacap membuka *Sales Outlet* (SO) BSM pembiayaan usaha mikro di Jl. Raya Kalisabuk No.49 (sebelah Alfamart Kalisabuk) dan pada bulan September 2011 membuka *Sales Outlet* (SO) BSM pembiayaan usaha mikro di Jl. Raya Maos – Adipala Cilacap. Dengan fungsi *Sales Outlet* (SO) yaitu sebagai *basecam* nya warung mikro di wilayah yang potensial untuk pembiayaan. Namun sayangnya tidak bisa untuk transaksi perbankan. Seperti melayani *saving*, penarikan, pelayanan jasa perbankan, dan lain-lain. *Sales Outlet* (SO) berfungsi sebagai penyedia layanan informasi bagi masyarakat tentang produk (*fanding & lending*) dan jasa Bank Syariah Mandiri.

Selain itu Bank Syariah Mandiri (BSM) Cilacap ini telah mengusulkan kepada Bank Indonesia (BI) akan membuka BSM KCP Kroya dan Kantor Kas Kesugihan. Saat ini hanya menunggu keputusan dari BI pusat untuk menyetujuinya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Yusuf Dahri selaku service manager, tanggal 14 Januari 2015.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Lestyo Adi selaku SDI, tanggal 14 Januari 2015.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Yusuf Dahri selaku service manager, tanggal 15 Januari 2015.

### **C. Kepemilikan Saham Bank Syariah Mandiri**

Saham yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri adalah:

1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk: 231.648.712 lembar saham (99,999999%)
2. PT Mandiri Sekuritas: 1 lembar saham (0,000001%).

### **D. Visi dan Misi PT Bank Syariah Mandiri**

Visi Bank Syariah Mandiri yaitu ‘Memimpin Pengembangan Peradaban Ekonomi yang Mulia’. Sedangkan Misi dari Bank Syariah Mandiri yaitu:

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segment UMKM.
3. Mengembangkan Manajemen Talenta dan lingkungan kerja yang sehat.

### **E. Motto**

Motto Bank Syariah Mandiri “Greater Ways for Greater Indonesia”<sup>14</sup>

### **F. Aktivitas Utama**

Sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia dan tercantum dalam anggaran dasar, maka aktivitas utama PT Bank Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat sesuai prinsip syariah. Selain itu bank juga melakukan aktifitas tambahan diluar kegiatan utama yang tidak bertentangan dengan peraturan Bank Indonesia dan ketentuan syari’ah.

### **G. Jenis dan Lokasi Kantor Bank Syariah Mandiri KC Cilacap**

---

<sup>14</sup> Dokumen Bank Syariah Mandiri KC Cilacap, 2015.

Sampai pada tahun 2015 Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Cilacap telah mempunyai beberapa kantor pelayanan, yaitu:

1. Kantor Pusat : Jl. M. H Thamrin No. 5 – Jakarta 10340
2. Kantor Cabang Cilacap : Jl. A. Yani No. 97 Cilacap
3. KCP Majenang : Jl. Diponegoro No. 60 Majenang, Cilacap
4. Sales Outlet (SO) Kesugihan : Jl. Raya Kalisabuk No.49.
5. Sales Outlet (SO) Maos : Jl. Raya Maos – Adipala Cilacap.<sup>15</sup>

#### **H. Jaringan Kerja dan Mitra Usaha**

1. Jaringan kerja PT. Bank Syariah Mandiri KC Cilacap:
  - a. Kerjasama pembayaran Marchan Diskon.
  - b. Kerjasama pembayaran Biaya perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dengan Bank Syariah Mandiri Cilacap.
  - c. Kerjasama pembayaran rekening PDAM Cilacap secara on line.
  - d. Kerjasama pembayaran rekening listrik, telepon, pulsa seluler dan lain-lain secara on line yang disebut dengan produk tag on.
  - e. Kerjasama jasa penerimaan pengiriman uang Western Union (WU) dengan Bank Internasional Indonesia (BII).
2. Mitra Usaha yang telah terjalin antara lain meliputi:
  - a. Al-Azhar (Payment).
  - b. Yabakki.
  - c. Al- Barokah.
  - d. PJTKI.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Lestyo Adi selaku SDI, tanggal 15 Januari 2015.

- e. BMT Surya Yuda.
- f. BPRS Suriyah.
- g. BPRS Gunung Slamet.
- h. Bumi Arta Sampang.<sup>16</sup>

## **I. Strategi dan Kebijakan Manajemen**

Sampai saat ini PT Bank Syariah Mandiri (BSM) KC Cilacap masih terus melanjutkan strategi yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya yaitu mengadakan sosialisasi, memperkenalkan, memberikan pemahaman, sekaligus mengajak masyarakat Cilacap dan sekitarnya untuk bertransaksi perbankan dengan produk-produk perbankan Syari'ah.

Selain itu PT Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang (KC) Cilacap terus berusaha memperkuat dan memperluas kerjasama dengan mitra kerja, serta memperluas jaringan kerja. Dalam usaha meningkatkan Penghimpunan dana masyarakat lembaga ini telah meningkatkan system pelayanan jemput dana.

Terutama kepada nasabah BSM priority. Yang sudah bermitra / bekerjasama dengan baik bersama BSM KC Cilacap. Bank Syari'ah Mandiri juga harus mengidentifikasi dan mengendalikan resiko yang akan muncul, antara lain:

### **1. Identifikasi Resiko**

Bank sebagai lembaga keuangan yang menerima simpanan / investasi dana dan kemudian menyalurkan / menginvestasikan kembali kepada nasabah baik yang kekurangan dana maupun yang kelebihan dana, secara umum akan

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Yusuf Dahri selaku service manager, tanggal 15 Januari 2015.

mengalami dua resiko yaitu resiko likuiditas atau penyediaan uang tunai untuk pengambilan oleh nasabah dan yang kedua adalah resiko penyaluran dana yang bermasalah. Sejah ini PT Bank Syariah Mandiri (BSM) Cilacap tidak pernah mengalami resiko likuiditas karena bank selalu mengantisipasi dengan penyediaan dana / cash ratio yang cukup serta pemberitahuan kepada nasabah bahwa pengambilan besar dalam jumlah tertentu harus konfirmasi terlebih dahulu minimal sehari sebelumnya sehingga nasabah yang hendak mengambil atau menarik dananya kembali dapat dipenuhi dengan baik. Seperti yang terapkan di payment Bank Syariah Mandiri KC Cilacap yang bermitra dengan sekolah-sekolah dari Al-Azhar, Yabaki dan PT apabila akan melakukan penarikan.

Di sisi lain dalam rangka menciptakan pendapatan, maka bank melakukan penyaluran dana kepada masyarakat sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) melalui analisis kelayakan atau sering dikenal dengan 5C (*Character, Capital, Condition, colleteral, Capital*) ditambah analisis secara syariah.<sup>17</sup>

## 2. Pengendalian Resiko

Secara umum dalam kegiatan operasional bank terdapat dua resiko utama, yaitu resiko likuiditas dan resiko pembiayaan bermasalah. Untuk menjaga kemungkinan terjadinya resiko likuiditas maka bank melakukan pengawasan terhadap tagihan dan kewajiban yang jatuh tempo serta memelihara likuiditas yang memadai. Pengendalian resiko pembiayaan

---

<sup>17</sup> Standar Operasional Prosedur Bank Syariah Mandiri KC Cilacap, 2015.

bermasalah lebih ditekankan pada langkah atau tindakan preventif. Dalam penyaluran dana bank semaksimal mungkin mengacu pada prinsip pembiayaan yang sehat sebagaimana telah diatur di dalam Pedoman Kebijakan Penyaluran Dana PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Cilacap.

Permohonan pembiayaan yang masuk telah diregistrasi, diteliti kelengkapannya, dilakukan survey ke lapangan atau tempat tinggal dan atau tempat usaha, identifikasi jaminan, analisis kelayakan, pembahasan komite pembiayaan, persetujuan dari Kepala Cabang Bapak Bayu Wicaksana untuk pembiayaan dalam jumlah tertentu dan persetujuan dari pengawas kepatuhan (PKP). Selanjutnya dibuat juga daftar angsuran serta melakukan monitoring dan pengendalian atas kelancaran angsuran. Dari sisi legal, bank telah melakukan pengikatan akad dan jaminan sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>18</sup>

Penanganan terhadap pembiayaan bermasalah yang terjadi saat ini masih diupayakan dengan pendekatan persuasive dan keagamaan serta dengan mengadakan rescheduling (penjadwalan kembali). Bank juga telah melakukan pembentukan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) sesuai dengan peraturan dari Bank Indonesia. Kepala Cabang, PKP dan Pengawas Syariah berperan aktif dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas sesuai tugas dan wewenang yang ada.<sup>19</sup>

## **J. Perkembangan dan Target Pasar**

---

<sup>18</sup> Standar Operasional Prosedur Bank Syariah Mandiri KC Cilacap, 2015.

Bank Syariah Mandiri KC Cilacap perkembangannya sangat signifikan. Terbukti dari mulai menjadi KCP Purwokerto tanggal 11 September 2008 sehingga menjadi KC Cilacap 10 Mei 2010 merupakan perkembangan yang sangat signifikan dan dari itu dapat disimpulkan bahwa KC Cilacap merupakan Kantor Cabang yang memiliki komitmen yang besar untuk perbankan syariah itu sendiri.<sup>20</sup>

Jumlah Penghimpunan Dana :

Jenis Tabungan	Jumlah
1. Simpanan Wadiah	16.106.556.858.64
2. Simpanan dari bank lain	22.365.996.99
3. Simpanan <i>Muḍārabah</i>	3.512.123.072.62
4. Deposito <i>Muḍārabah</i>	28.398.056.612.00
5. Giro	16.106.556.858.64
Jumlah	64.145.659.398.89

Tabel 1. Jumlah Penghimpunan Dana / Fanding BSM Per-30 September 2014  
(dalam ribuan rupiah)

Target pasar BSM Kantor Cabang Cilacap dalam penghimpunan dana adalah lembaga-lembaga keagamaan, jamaah pengajian, pengusaha, profesional (dokter, notaris, dll), pegawai (negeri dan swasta), BUMN, polisi, PT, pedagang, nelayan, petani dan lain sebagainya, sedangkan untuk penyaluran dana antara lain terdiri dari pedagang, pegawai (negeri / swasta), pengusaha, PT, BPRS, BMT dan lainnya di wilayah Cilacap dan sekitarnya.<sup>21</sup>

## K. Sistem Operasional dan Produk-Produk Bank Syariah Mandiri (BSM)

<sup>20</sup> Wawancara dengan *Service Manager* Bapak Yusuf Dahri Setyadi, tanggal 15 Januari 2015.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Ibu Siwi Utami selaku *Sales Funding Eksekutif*, tanggal 15 Januari 2015.

PT Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah lembaga perbankan yang menerapkan sistem dan operasional berdasarkan syari'ah Islam. Dalam menjalankan sistem operasionalnya tidak menggunakan perangkat bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil dalam memberikan keuntungan kepada para nasabahnya (*Shahibul Maal*), sehingga menjamin kehalalan pendapatannya. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Tahun 2003 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan Syari'ah.

Produk Bank Syariah Mandiri (BSM) dapat digolongkan menjadi 3 bagian yaitu produk penghimpunan dana (Funding), produk Penyaluran dana (Lending) dan produk jasa-jasa, Pegadaian (baik dari Gadai Emas maupun Cicil Emas).<sup>22</sup> Diantaranya:

### **1. Produk Penghimpunan Dana (Funding)**

#### **a. Tabungan BSM**

Adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam buka kas di konter BSM atau melalui ATM. Berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad *muḍārabah muṭlaqah*. Setoran awal minimal Rp. 80.000,- dan setoran berikutnya minimal Rp. 10.000,-. Saldo minimum Rp. 50.000,-. Biaya tutup rekening Rp. 20.000,- Biaya administrasi bank sebesar Rp. 6.000,- per bulan. Adapun manfaatnya:

#### **a. Aman, terjamin.**

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Nano selaku *officer* gadai, tanggal 15 Januari 2015.

- b. *Online* di seluruh outlet BSM.
- c. Bagi hasil yang kompetitif.
- d. Fasilitas BSM Card yang berfungsi sebagai kartu ATM & debit.
- e. Fasilitas e-Banking yaitu BSM Mobile Banking & BSM Net Banking, kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq & sedekah.

Persyaratan : kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) nasabah.

b. Tabungan Mabruur

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad *muḍārabah muṭlaqah*. Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Umrah (BPIH). Setoran awal minimal Rp. 500.000,- dan setoran selanjutnya minimal sebesar Rp 100.000,-. Saldo minimal untuk di daftarkan ke SISKOHAT adalah Rp.25.500.000,- atau sesuai ketentuan dari Departemen Agama. Biaya penutupan rekening karena batal Rp. 25.000,-.<sup>23</sup>

Manfaat :

- 1) Aman dan terjamin.
- 2) Fasilitas talangan haji untuk kemudahan mendapatkan porsi haji.
- 3) *Online* dengan dengan Siskohat Departemen Agama untuk kemudahan pendaftaran haji.

Persyaratan : kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) nasabah.

c. BSM Tabungan Investa Cendekia

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Ibu Avia Semay selaku *Customer Servise*, tanggal 16 Januari 2015.

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran tabungan tetap (installment) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi. BSM Tabungan Investa Cendekia berdasarkan prinsip syari'ah *muḍārabah muṭlaqah*. Periode tabungan 1 s.d 20 tahun. Usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun (usia masuk ditambah periode kontrak sama atau tidak melebihi 60 tahun). Setoran bulanan minimal Rp. 100.000,- s.d Rp. 4.000.000,-. Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah. Penarikan sebagian saldo diperbolehkan, dengan saldo minimal Rp. 1.000.000,-.

	Tahun Pertama Kepesertaan	Tahun Kedua dan Seterusnya
Meninggal Dunia Karena Sakit (Bukan Karena Kecelakaan)	Santunan meninggal sebesar 50x setoran bulanan (setelah 3 bulan kepesertaan dan max Rp.50juta).	Santunan manfaat asuransi sebesar 100x setoran bulanan. Pembayaran sisa setoran bulanan untuk masa yang belum dijalani.
Meninggal dunia atau Cacat Tetap Total karena kecelakaan	Santunan manfaat asuransi sebesar 50x setoran bulanan Pembayaran sisa setoran bulanan untuk masa yang belum dijalani	Santunan manfaat asuransi sebesar 100x setoran bulanan Pembayaran sisa setoran bulanan untuk masa yang belum dijalani

Tabel 2. Manfaat Asuransi BSM Tabungan Investa Cendekia.<sup>24</sup>

Premi asuransi akan didebet secara otomatis dari setoran bulana tabungan.

Premi asuransi ditentukan berdasarkan periode produk:

<sup>24</sup> Wawancara kepada Ibu Keshia selaku *Customer service*, tanggal 16 Januari 2015.

Jangka Waktu Menabung	Besarnya Premi
1-5 tahun	2,50%
6-10 tahun	3,75%
11-15 tahun	5,00%
16-20 tahun	6,50%

Tabel 3. Ketentuan Premi Asuransi BSM Tabungan Investa Cendekia.<sup>25</sup>

1) Manfaat :

- a) Bagi hasil yang kompetitif.
- b) Kemudahan perencanaan keuangan masa depan.
- c) Khususnya pendidikan putra/i.
- d) Perlindungan asuransi secara otomatis tanpa pemeriksaan kesehatan.

2) Persyaratan :

- a) Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) nasabah.
- b) Memiliki Tabungan BSM sebagai rekening asal (*source account*).

d. BSM Tabungan Berencana

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan. BSM Tabungan Berencana menggunakan prinsip syari'ah *muḍārabah muṭlaqah*. Periode tabungan 1 s.d 10 tahun. Usia nasabah minimal 18 tahun dan maksimal 60 tahun saat jatuh tempo. Setoran bulanan minimal Rp.100.000,-. Target dana minimal Rp. 1.200.000,- dan maksimal

<sup>25</sup> Wawancara Ibu Keshia selaku Customer Service Bank Syari'ah Mandiri KC Cilacap

Rp.200.000.000,-jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak diubah. Tidak dapat menerima setoran diluar setoran bulanan. Saldo tabungan tidak bisa ditarik. Apabila ditutup sebelum jatuh tempo (akhir masa kontrak) akan dikenakan biaya administrasi.

1) Manfaat tabungan :

- a) Bagi hasil yang kompetitif.
- b) Kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka panjang.
- c) Perlindungan asuransi secara gratis & otomatis tanpa pemeriksaan kesehatan.
- d) Jaminan pencapaian target dana.

2) Persyaratan :

- a) Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) nasabah.
- b) Memeiliki Tabungan BSM sebagai rekening asal (*source account*).<sup>26</sup>

e. BSM Tabungan Simpatik

Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati. BSM Tabungan Simpatik menggunakan prinsip syari'ah dengan akad Wadiah. Setoran awal minimal Rp. 20.000,- (tanpa ATM) & Rp. 30.000,- (dengan ATM). Setoran berikutnya minimal Rp.10.000,-. Saldo minimal Rp. 20.000,-. Biaya tutup rekening Rp. 10.000,-. Biaya administrasi

---

<sup>26</sup> Brosur Tabungan Berencana Bank Syariah Mandiri KC Cilacap, 2015.

Rp.2.000,- per rekening per bulan atau sebesar bonus bulanan (tidak mengurangi saldo minimal).

1) Manfaat :

- a) Aman dan terjamin.
- b) Online di seluruh outlet BSM.
- c) Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM.
- d) Fasilitas BSM Card yang berfungsi sebagai kartu ATM & debit.
- e) Fasilitas e-Banking yaitu BSM Mobile Banking & BSM Net Banking.
- f) Penyaluran zakat, infaq, sedekah.

2) Persyaratan: kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) nasabah.<sup>27</sup>

f. TabunganKu

TabunganKu merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. TabunganKu menggunakan prinsip syari'ah dengan akad *wad'iah yaq damanah*.

Bebas biaya administrasi rekening. Bebas pemeliharaan Kartu TabunganKu Rp. 2.000,- (bila ada). Setoran awal minimum Rp. 20.000,- dan setoran selanjutnya minimum Rp.10.000,-. Saldo minimum rekening (setelah penarikan) Rp. 20.000,-. Biaya penutupan rekening atas permintaan nasabah Rp. 20.000,-. Jumlah minimum penarikan di *counter*

---

<sup>27</sup> Brosur Tabungan Simpatik Bank Syariah Mandiri KC Cilacap, 2015.

Rp. 100.000,- kecuali saat tutup rekening. Rekening dorman (tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut): Biaya penalti Rp. 2.000,- per bulan, apabila saldo rekening mencapai < Rp. 20.000,-, maka rekening akan ditutup oleh sistem dengan biaya penutupan rekening sebesar sisa saldo.

1) Manfaat:

- a) Aman dan terjamin dan online di seluruh outlet BSM.
- b) Bonus wadiah diberikan sesuai dengan kebijakan bank.

2) Fasilitas:

- a) Fasilitas kartu TabunganKu berfungsi sebagai kartu ATM & debit
- b) Fasilitas e-Banking yaitu BSM Mobile Banking dan BSM Net Banking.
- c) Kemudahan dalam penyaluran zakat, infak dan sedekah.

3) Persyaratan : kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) nasabah.<sup>28</sup>

g. BSM Deposito

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *muḍārabah muṭlaqah*. Nasabah akan diberikan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Jumlah minimal deposito sebesar Rp2.000.000,-, Jangka waktu yang fleksibel: 1, 3, 6 dan 12 bulan. Dicairkan pada saat jatuh tempo. Biaya materai Rp. 6.000,-.

<sup>28</sup> Brosur Tabunganku Bank Syariah Mandiri KC Cilacap, 2015.

## 1) Manfaat :

- a) Dana aman dan terjamin dan dikelola secara syari'ah,
- b) Bagi hasil yang kompetitif dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan,
- c) Fasilitas *Automatic Roll Over* (ARO).

## 2) Persyaratan :

- a) Perseorangan → KTP/SIM/Paspor nasabah.
- b) Perusahaan → KTP Pengurus, akte pendirian, SIUP & NPWP.  
(BSM juga menyediakan produk Deposito BSM Valas / dolar).<sup>29</sup>

## h. BSM Giro

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi pengelolaan berdasarkan prinsip *wad'iah yaq d'amanah*. Setoran awal & saldo minimum Rp.500.000 (perorangan) dan Rp.1.000.000 (perusahaan), biaya administrasi bulanan untuk perorangan Rp.15.000 (tanpa ATM) dan Rp.20.000 (dengan ATM) sedangkan untuk perusahaan Rp.15.000, biaya tutup rekening Rp.20.000, biaya administrasi perbuku Rp.100.000.

## 1) Manfaat :

- a) Dana aman dan tersedia setiap saat.
- b) Kemudahan transaksi dengan menggunakan cek atau B/G.
- c) Fasilitas Inercity Clearing untuk kecepatan pembayaran inkaso (kliring antar wilayah).

---

<sup>29</sup> Brosur Tabungan Deposito Bank Syariah Mandiri KC Cilacap, 2015.

- d) Fasilitas BSM Card sebagai kartu ATM sekaligus debit (untuk perorangan).
  - e) Fasilitas pengiriman account statement setiap awal bulan.
  - f) Bonus yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM.
- 2) Persyaratan:
- a) perseorangan → KTP/SIM/Paspor nasabah.
  - b) Perusahaan → KTP Pengurus, akte pendirian, SIUP & NPWP  
*(BSM juga menyediakan produk Giro BSM Valas, Giro BSM Singapore Dollar, Giro BSM Euro).*<sup>30</sup>

## 2. Produk Penyaluran Dana (Lending)

### a. Pembiayaan Konsumer BSM

#### 1) Implan

Pembiayaan dalam valuta rupiah yang diberikan pada karyawan perusahaan/karyawan swasta/PNS yang pengajuannya secara kelompok.

Plafon mulai dari Rp.5 juta s/d Rp.250 juta. Jangka waktu 5 tahun (Umum). Dan 10 tahun (PNS). Skim yang digunakan adalah skim pembiayaan Syariah Al-Murabahah, yaitu pembiayaan dengan prinsip Jual-Beli.

#### 2) Talangan Haji

Pembiayaan untuk mempermudah nasabah dalam memenuhi kebutuhan perjalanan Haji.

---

<sup>30</sup> Brosur Tabungan Giro Bank Syariah Mandiri KC Cilacap, 2015.

Mekanisme: Calon haji datang ke Bank Syariah Mandiri dengan membawa SPPH yang telah di foto copy senyak 4 lembar dan seluruh berkas persyaratan untuk entry di SISKOHAT (Sistem Komputer Haji Terpadu). Selanjutnya, Calon haji telah mendapatkan tanda bukti angsuran BPIH atau nomor porsi. Dan selanjutnya Calon haji melaporkan ke kantor kementerian agama kabupaten Cilacap dengan menyerahkan semua berkas pendaftaran haji dalam stopmap (stopmap merah untuk perempuan dan stopmap biru untuk laki-laki) dibantu pihak BSM.

Jangka waktu	3 tahun
Porsi Haji	Rp.25.000.000
Dana Talangan Haji BSM	Rp.22.500.000
Dana Calon Jamaah	Rp.2.500.000
Saldo Tabungan Mabrur	Rp.500.000
Ujroh Talangan Haji	Rp.2.850.000/th
Biaya Materai	Rp.54.000
Total Setoran Jamaah	Rp.5.904.000

Tabel 4. Biaya perjalanan Haji dalam produk Talangan Haji.<sup>31</sup>

**Keterangan:**

- a) Hanya dengan setoran minimal Rp. 5.904.000,- calon jamaah telah mendapatkan porsi haji, kekurangan pendaftaran haji dipenuhi dengan Dana Talangan Haji BSM sebesar Rp. 22.500.000,-

<sup>31</sup> Wawancara dengan Ibu Keshia selaku Customer Service, tanggal 19 Januari 2015.

- b) Dana Talangan Haji BSM sebesar Rp. 22.500.000,- dengan jangka waktu 3 tahun dapat dilunasi diakhir periodesebelum jatuh tempo secara sekaligus atau dalam beberapa kali pembayaran tanpa kewajiban membayar setiap bulan
- c) Pembayaran ujroh tahun I, II, dan III masing-masing Rp. 2.850.000,- apabila nasabah menggunakan fasilitas talangan dibawah 3 tahun, maka ujroh dibebankan hanya sepanjang jasa penggunaan SISKOHAT per tahun.

*(BSM juga menyediakan produk Talangan Haji Junior)*

- 3) Multi Finance adalah pembiayaan Modal kerja multi Finance
- 4) Pensiunan

Adalah pembiayaan yang diperuntukkan bagi pensiunan.

Karakteristik: Berdasarkan prinsip syariah dengan akad murabahah/ijarah, Pensiunan PNS, Pada saat jatuh tempo fasilitas usia maksimal 65 tahun, belum menikmati fasilitas pembiayaan serupa dari pemberi pembiayaan lain, bersedia untuk memindahkan

pembayaran uang pensiunnya melalui BSM. Plafon mulai dari Rp.5 juta s/d 100 juta.

- 5) Peralatan Kedokteran

Pembiayaan untuk pembelian barang modal atau peralatan penunjang kerja dibidang kedokteran.

Karakteristik : menggunakan prinsip syariah dengan akad murabahah., jumlah pembiayaan minimal sebesar Rp.25 juta dan maksimal Rp.500 juta. Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Apabila jaminan pembiayaan hanya berupa peralatan yang dibiayai, maka maksimal pembiayaan yang dapat diberikan adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari harga transaksi peralatan yang dibiayai, dan peralatan tersebut dibeli dari supplier yang telah disetujui dan bekerjasama dengan bank.
  - b) Apabila disertai dengan jaminan tambahan berupa rumah atau mobil, maka maksimal pembiayaan yang diberikan adalah 100% (seratus persen) dari harga transaksi peralatan yang dibiayai, dengan catatan nilai total likuidasi jaminan (sesuai ketentuan yang berlaku) minimal meng cover 130% dari plafon pembiayaan.
  - c) Jangka waktu pembiayaan 1 s.d. 5 tahun
- Skim yang digunakan adalah skim pembiayaan Syariah Al-Murabahah, yaitu pembiayaan dengan prinsip Jual-Beli.<sup>32</sup>

#### b. Pembiayaan Produktif BSM

##### 1) BSM Customer Network Financing (Modal Kerja)

Pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada Nasabah untuk pembelian persediaan barang dari rekanan yang telah menjamin kerjasama dengan BSM.

Karakteristik: diberikan kepada nasabah yang telah direkomendasikan oleh rekanan dan nasabah tersebut layak menurut penilaian BSM untuk dibiayai, kriteria minimum nasabah yang dapat

---

<sup>32</sup> Wawancara kepada Ibu Avia selaku Customer Service, tanggal 16 Januari 2015

dibiayai ditentukan oleh BSM berdasarkan standar ukuran risiko yang telah ditetapkan BSM dan konsultasi dengan rekanan, nasabah harus membeli barang persediaan dari rekanan, penentuan plafon ditetapkan oleh BSM (Rp100 juta s/d tak terhingga sesuai dengan kemampuan nasabah dan kondisi usahanya), dengan mempertimbangkan proyeksi penjualan rekanan dan/ kuota rekanan kepada nasabah.

## 2) Investasi

Pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada Nasabah untuk pembelian peralatan untuk usaha tertentu.

Plafon mulai dari Rp.100 juta s/d tak terhingga (sesuai dengan kemampuan nasabah dan kondisi usahanya).<sup>33</sup>

## 3) Gadai Emas Syariah / *Rahn*

Adalah Akad menggadaikan barang berupa emas dari nasabah kepada bank, dengan uang sebagai gantinya. Akad ini digunakan sebagai akad tambahan pada pembiayaan yang berisiko dan memerlukan jaminan tambahan. Pihak bank tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang tersebut. Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

Karakteristik: Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *qard* dalam rangka *rahn* dan akad *ijarāh*. Biaya administrasi dan asuransi barang jaminan dibayar pada saat pencairan. Biaya pemeliharaan

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Ibu Siwi Utami selaku Sales Funding Eksekutif, tanggal 20 Januari 2015.

dihitung per 15 hari dan dibayar pada saat pelunasan. Cukup dengan membayar biaya pemeliharaan dan administrasi bila s.d 4 bulan belum dapat melunasi pinjaman.

Syarat dan Ketentuan: Pembiayaan mulai dari Rp 500 ribu, jaminan emas (perhiasan atau lantakan), Jangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang (gadai ulang) sampai 1 tahun.<sup>34</sup>

#### 4) Cicil Emas

Akad cicil emas disini biasanya menggunakan akad *murābahah*. Diadakannya Cicil Emas ini bertujuan untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian atau kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) minimal 10 gram. Plafond pembiayaan ini maksimal 80% dari harga emas untuk emas jenis lantakan (batangan). Untuk jangka waktu pembiayaan paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun.<sup>35</sup>

#### 5) BSM Warung Mikro

Pembiayaan Mikro adalah pembiayaan bersifat produktif kepada nasabah/calon nasabah perorangan/badan usaha dengan limit s.d. Rp100 juta. Termasuk dalam segmen mikro adalah pembiayaan dengan tujuan multiguna kepada nasabah perorangan dengan limit sampai dengan Rp50 juta yang disalurkan melalui Warung Mikro.

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Nano selaku Officer Gadai, tanggal 20 Januari 2015.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Ibu Dyah selaku officer gadai, tanggal 23 Januari 2015

Macam pembiayaan warung mikro:

a) Golbertab (Multiguna)

Pembiayaan BSM yang ditujukan kepada seseorang dan badan usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan plafon pembiayaan mulai dari Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) s.d. Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(1) Plafon Pembiayaan Rp2Juta – Rp10 Juta. Margin (berdasarkan jenis produk) setara 36% pa.eff. dan dengan jangka waktu waktu maksimal 36 bulan.

(2) Plafon Pembiayaan Rp11 juta – Rp20 juta. Margin (berdasarkan jenis produk) setara 32% pa.eff. dan jangka waktu waktu maksimal 36 bulan.

(3) Plafon Pembiayaan Rp21 – Rp50 juta. Margin (berdasarkan jenis produk) setara 28% pa.eff. dan jangka waktu waktu maksimal 60 bulan.<sup>36</sup>

b) Non-Golbertab (Produktif)

Pembiayaan BSM yang ditujukan kepada seseorang dan badan usaha untuk memenuhi kebutuhan produktif dengan plafon pembiayaan mulai dari Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) s.d. Rp100.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pembiayaan ini terbagi menjadi:

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Arie selaku marketing warung mikro, tanggal 22 Januari 2015

(1) Tunas 2 juta - 10 juta. Margin (berdasarkan jenis produk) setara 36% pa.eff. dan jangka waktu maksimal 36 bulan.

(2) Madya Rp.11 juta – Rp.50 juta. Margin (berdasarkan jenis produk) setara 32% pa.eff. dan jangka waktu maksimal 48 bulan.

Utama Rp.51 juta – Rp.100 juta. Margin (berdasarkan jenis produk) setara 28% ef.eff. dan jangka waktu maksimal 48 bulan.

### 3. Produk Jasa

Produk jasa merupakan layanan jasa bank kepada masyarakat diluar funding dan lending. Dari pelayanan jasa ini bank mendapatkan keuntungan bank yang sring disebut dengan *fee best income*. Jasa-jasa tersebut yaitu:

- a. BSM Mobile Banking GPRS (BSM MBG) adalah Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui mobile phone berbasis GPRS.
- b. BSM Net Banking adalah layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet.
- c. BSM Card adalah kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debit (EDC/ *Electronic Data Capture*).
- d. Sentra Bayar BSM adalah layanan pembayaran beragam tagihan seperti telepon, ponsel maupun listrik.
- e. PPBA (Pembayaran melalui menu Pemindahbukuan di ATM) adalah layanan pembayaran tagihan institusi (lembaga pendidikan, asuransi,

lembaga khusus, lembaga keuangan non bank) melalui menu pemindahanbukuan di ATM.

- f. BSM Electronic Payroll (ePay roll) adalah layanan administrasi pembayaran gaji karyawan suatu institusi.<sup>37</sup>



---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak Sofan selaku kepala warung mikro, tanggal 24 Januari 2015

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil

##### 1. Pengertian Manajemen Risiko

Sebagai lembaga intermediary dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang mengalami perkembangan pesat, bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya.

Manajemen risiko merupakan usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisien yang lebih tinggi.<sup>38</sup>

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.

Jika semua kerugian yang potensial menimpa suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut tidak memanageri risiko. Dalam keadaan tidak diidentifikasi semua risiko, berarti perusahaan tersebut menanggung risiko tersebut secara tidak sadar. Pengidentifikasi risiko itu merupakan proses penganalisaan untuk menemukan secara sistematis dan secara berkesinambungan risiko (kerugian yang potensial) mengancam perusahaan.

---

<sup>38</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 17.

Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.

Langkah untuk mengendalikan risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan.<sup>39</sup>

Dalam mengelola unit bisnis selalu dihadapkan dengan *risk return* (resiko dan pendapatannya). Adanya beberapa jenis risiko yang berhubungan dengan bisnis perbankan, di antaranya adalah risiko pembiayaan, risiko likuiditas, dan risiko pasar, risiko hukum, risiko operasional, risiko reputasi.<sup>40</sup>

## 2. Jenis-jenis Risiko Bank Syariah

Bisnis perbankan baik bank konvensional maupun bank syariah akan berhadapan dengan berbagai jenis risiko. Risiko perbankan syariah diantaranya:

### a. Risiko Pembiayaan

Pembiayaan adalah risiko dari kemungkinan terjadinya kerugian bank sebagai akibat dari tidak dilunasinya kembali pembiayaan yang diberikan bank kepada debitur. Risiko pembiayaan ini muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok atau bunga nisbah bagi hasil dari pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan.

---

<sup>39</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 255

<sup>40</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta: AMPYKPN, 2002), hlm. 355.

Penyebab utama risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayai.

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Bank memiliki dua sumber utama bagi likuiditasnya, yaitu asset dan liabilitas.

c. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko kerugian yang dapat dialami bank melalui portofolio yang dimilikinya sebagai akibat pergerakan variable pasar yang tidak menguntungkan. Variabel pasar yang dimaksud adalah suku bunga dan nilai tukar.

d. Risiko Hukum

Risiko hukum yang terkait dengan risiko bank yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum, kelemahan dalam aspek legal atau yuridis.

e. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat kurangnya sistem informasi atau pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini mencakup kesalahan manusia,

kegagalan sistem, dan ketidak cukupan prosedur dan control akan berpengaruh pada operasional bank.

f. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang timbul akibat adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank. Hal-hal yang berpengaruh pada reputasi bank antara lain ketaatan pada peraturan, manajemen pelayanannya.<sup>41</sup>

### 3. Proses Manajemen Risiko

Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, pada tahap awal bank syariah harus secara tepat mengenal dan memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah ada maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank. Selanjutnya, secara berturut-turut, bank syariah perlu melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

Dalam pelaksanaannya, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap:
  - 1) Karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional.
  - 2) Risiko dari produk dan kegiatan usaha.
- b. Pengukuran risiko dilakukan dengan melakukan:
  - 1) Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.

---

<sup>41</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 292.

- 2) Penyempurnaan terhadap system pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan factor risiko yang bersifat material.
- c. Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan:
- 1) Evaluasi terhadap eksposur risiko.
  - 2) Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan system informasi manajemen risiko yang bersifat material.
  - 3) Pelaksanaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.<sup>42</sup>

#### **4. Pengertian Gadai (*Rahn*)**

Gadai (*Rahn*) akad yang di gunakan Bank Syariah Mandiri untuk pengikatan emas sebagai barang jaminan. Untuk memberikan jaminan kembali kepada pihak bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria:

- a. Milik nasabah sendiri.
- b. Jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.
- c. Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.<sup>43</sup>

#### **5. Pengertian Pembiayaan Gadai Emas.**

Akhir-akhir ini pembiayaan gadai emas yang dikembangkan perbankan syariah menjadi topik yang ramai diperbincangkan karena

---

<sup>42</sup> Adiwarmanto A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.259-260.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm, 101.

pertumbuhan yang pesat. Perkembangan bisnis baru dalam perbankan syariah ini relevan dengan sifat emas yang likuid dan makin meningkatnya kebutuhan masyarakat. Dalam menindaklanjuti kebijakan BI, perbankan syariah juga diharapkan dapat menyediakan cadangan dana untuk mengantisipasi menurunnya harga emas yang sesuai dengan tingkat risiko maksimum yang masih dapat diterima. BI juga mengatur bahwa tujuan gadai emas harus untuk membiayai keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja.<sup>44</sup>

Meski memberikan pendapatan yang tinggi, pembiayaan gadai emas pada perbankan syariah secara potensial memiliki *financial risk* yang tinggi sebagai interaksi risiko operasional, risiko pembiayaan, risiko pasar.

## 6. Tahap Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri

Tahap-tahap melakukan pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Cilacap, sebagai berikut:

- a. Objek Gadai yang digunakan dalam pembiayaan gadai di Bank Syariah Mandiri adalah berupa emas perhiasan maupun lantakan (batangan) dengan kadar 16 s.d 24 karat, yang telah dimiliki nasabah sebelumnya pada saat mengajukan permohonan pembiayaan.
- b. Penaksiran Barang Jaminan Gadai.

Tahap Analisa / Penaksiran Barang Jaminan. Proses analisa dilakukan oleh penaksir berdasarkan formulir permohonan pembiayaan gadai emas, yang diisi oleh nasabah dan pemenuhan *Risk Acceptance*

<sup>44</sup> <http://www.infobanknews.com/2012/09/gadai-emas-dan-risikonya/>, diakses juni 2015

*Criteria* yang selanjutnya direview oleh officer gadai. Tujuan penggunaan dana oleh nasabah wajib dicantumkan secara jelas pada formulir permohonan.

c. Tahap Pemutusan Barang Jaminan.

- 1) Pemutusan pembiayaan gadai menggunakan *four eyes principles*. Officer gadai wajib memastikan pemenuhan RAC dalam setiap proses pemutusan pembiayaan.
- 2) Komite pembiayaan gadai memberikan keputusan pembiayaan gadai berdasarkan terpenuhinya kriteria yang ditetapkan dalam RAC. Hasil pemutusan pembiayaan dilakukan dengan mencantumkan tanda tangan pada formulir permohonan pada kolom / tabel yang telah disediakan.

d. Pengikatan akad gadai emas.

Akad yang digunakan dalam pengikatan gadai emas di Bank Syariah Mandiri:

- 1) Akad *Qard*, untuk pengikatan pembiayaan yang disediakan bank kepada nasabah
- 2) Akad *Rahn*, untuk pengikatan emas sebagai jaminan atas pembiayaan nasabah.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Standar Operasional Prosedur pembiayaan gadai emas Bank Syariah Mandiri KC Cilacap, 2015.

e. Sumber Dana Pembiayaan Gadai.

Sumber dana pembiayaan gadai berasal dari bagian modal bank, keuntungan bank yang disisihkan, dan atau dana pihak ketiga. Bila sumber pembiayaan gadai berasal dari dana pihak ketiga.

f. Prinsip Pemutusan *One Obligor* Gadai

Dalam pemberian fasilitas gadai baru kepada nasabah, harus memperhitungkan fasilitas baru tersebut terhadap seluruh sisa hutang pokok pembiayaan gadai dan pembiayaan kepemilikan / *murabahah* emas eksisting, dimana jumlah fasilitas nasabah secara keseluruhan maksimal sebesar Rp250.000.000,00. Proses pemutusan pembiayaan gadai tidak memperhitungkan pembiayaan lain (selain gadai dan pembiayaan kepemilikan) yang dimiliki nasabah, namun dalam perhitungan kolektibilitas mengikuti kolektibilitas terburuk dari seluruh pembiayaan yang dimiliki nasabah.

Setiap penaksir / officer gadai wajib melakukan pengecekan fasilitas pembiayaan gadai nasabah di KC / KCP lain, antaranya melalui menu cek fasilitas nasabah di portal gadai emas atau media pengecekan lainnya.<sup>46</sup>

g. Nilai Pembiayaan

Nilai pembiayaan gadai emas mulai dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) s.d Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk tiap nasabah (bukan setiap pengajuan pembiayaan). Biaya

---

<sup>46</sup> Standar Operasional Prosedur pembiayaan gadai emas Bank Syariah Mandiri KC Cilacap, 2015.

gadai meliputi biaya administrasi dan biaya pemeliharaan yang besarnya ditentukan sesuai ketentuan bank.

Besarnya nilai / jumlah pembiayaan maksimal nasabah diberikan berdasarkan jenis jaminannya dan bersifat *one obligor*, ketentuan diatur sebagai berikut:

Jenis jaminan Golongan A mulai dari Rp 500.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00.

Contoh:

Nasabah A memiliki 30 buah cincin emas bermata dengan berat bersih total seberat 300 gram dengan kadar 20 karat. HDE (harga dasar emas) ditetapkan sebesar Rp 500.000,00

Maka perhitungan pembiayaan nasabah A sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Pembiayaan} &= \text{Taksiran} \times \text{FTV} \\
 &= \left[ \frac{\text{karat}}{24} \times \text{berat jaminan} \times \text{HDE} \right] \times \text{FTV} \\
 &= \left[ \frac{20}{24} \times 300 \text{ gram} \times \text{Rp } 500.000,00 \right] \times 85 \% \\
 &= \text{Rp } 125.000.000,00 \times 85 \% \\
 &= \text{Rp } 106.250.000,00
 \end{aligned}$$

Maka jumlah pembiayaan yang diterima nasabah adalah Rp 100.000.000,00.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Standar Operasional Prosedur pembiayaan gadai emas Bank Syariah Mandiri KC Cilacap, 2015.

#### h. Pemutusan Pembiayaan

##### 1) Risk Acceptance Criteria (RAC)

Dalam proses pemutusan pembiayaan gadai, petugas gadai wajib menggunakan checklist RAC. Checklist RAC berisi persyaratan bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan gadai. RAC dalam proses pemutusan pembiayaan gadai ditetapkan sebagai berikut:

- 2) Nasabah adalah perorangan dan cakap hukum
- 3) Nasabah telah membawa KTP/SIM/Paspor
- 4) Pembiayaan di atas Rp 50.000.000,00 wajib di lengkapi copy NPWP
- 5) FTV pembiayaan gadai maksimal 85% untuk golongan jaminan A dan sebesar 90% untuk golongan jaminan B
- 6) Nasabah telah membawa fisik emas
- 7) Pembiayaan gadai nasabah tidak melebihi Rp 250.000.000,00.

#### i. Prinsip *Dual Control*

Setiap persetujuan pembiayaan gadai harus melibatkan minimal 2 (dua) petugas.

- 1) Keputusan diambil sesuai dengan limit wewenang pemutus, kecuali dalam kondisi tertentu melibatkan minimal 2 orang, dan salah satu pihak bertindak sebagai penaksir. Penaksir di maksud dalam butir ini adalah pelaksanaan penaksir atau officer gadai.
- 2) Apabila salah satu pihak pejabat berhalangan hadir, maka pejabat pengganti pemutusan pembiayaan gadai mengaju kepada ketentuan alternate pejabat pemutus pembiayaan gadai.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Standar Operasional Prosedur pembiayaan gadai emas Bank Syariah Mandiri KC Cilacap, 2015.

j. Pencairan Pembiayaan Gadai Emas.

Pencairan Pembiayaan Gadai Emas yaitu:

- 1) Nasabah yang akan mengajukan pembiayaan gadai dengan jumlah pembiayaan di atas Rp 5.000.000,00 wajib di miliki rekening tabungan / giro bank. Nasabah telah menyerahkan emas (perhiasan atau lantakan) kepada bank.
- 2) Nasabah telah menandatangani akad-akad surat bukti gadai emas.
- 3) Nasabah telah membayar biaya administrasi pencairan. Biaya tersebut dapat di potong dari fasilitas pembiayaan yang di cairkan.
- 4) Formulir permohonan yang telah lengkap dan di tandatangi / di setujui oleh pemutus pembiayaan berfungsi sebagai memo pencairan.
- 5) Pencairan pembiayaan di lakukan petugas admin gadai.
- 6) Pemberian bukti tanda terima uang tunai hasil pencairan oleh nasabah, dilakukan dengan membubuhkan stempel “SUDAH DIBAYAR” pada surat bukti gadai emas yang kemudian di tandatangi oleh nasabah.

k. Jatuh Tempo Pembiayaan Gadai Emas.

Jatuh tempo pembiayaan gadai emas baik pencairan baru atau perpanjangan diatur sebagai berikut:

- 1) Pencairan tanggal 1 s.d 25, jatuh tempo pembiayaan ditetapkan pada tanggal yang sama pada periode bulan ke empat berikutnya.
- 2) Pencairan tanggal 26 s.d 31, jatuh tempo pembiayaan ditetapkan pada tanggal 25 pada periode bulan ke empat berikutnya.

Contoh:

- a) Nasabah A cair tanggal 10 Januari 2012, maka jatuh temponya pada tanggal 10 Mei 2012.
- b) Nasabah B cair tanggal 30 Januari 2012, maka jatuh temponya pada tanggal 25 Mei 2012.

1. Pelunasan Pembiayaan Gadai Emas.

Jenis pelunasan pembiayaan yaitu:

- 1) Nasabah dapat melakukan pelunasan dipercepat dengan cara membayar kewajiban berupa pokok pembiayaan dan biaya pemeliharaan yang jumlahnya sebesar periode yang telah dijalani oleh nasabah saja. Jumlah biaya pemeliharaan ini merupakan potongan (diskon) biaya dari bank bagi nasabah yang melakukan pelunasan di percepat.
- 2) Bank tidak dapat memberikan diskon atas biaya pemeliharaan kepada nasabah bila sisa masa laku akad sampai dengan jangka waktu jatuh tempo kurang dari kelipatan 15 hari.

## **B. Pembahasan**

1. Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Syariah Mandiri KC Cilacap

Penerapan manajemen risiko pada Bank Syariah Mandiri KC Cilacap berfungsi untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan akibat pembiayaan gadai emas. Untuk mengurangi risiko pembiayaan gadai emas harus dilakukan dengan berpedoman pada prinsip dasar pembiayaan sehingga

Bank Syariah Mandiri KC Cilacap mendapat keyakinan bahwa calon debitur akan mampu melunasi kewajibannya. Prinsip dasar pembiayaan yaitu:

a. *Character*

Sifat calon debitur merupakan unsur utama yang perlu diperhatikan. Sifat calon debitur yang perlu diperhatikan diantaranya dari kemauan dan tanggung jawab terhadap kewajiban, keterbukaan, kejujuran, ketekunan, dan kepribadian.

Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap melihat karakter nasabahnya menggunakan BI *checking* sehingga Bank Syariah Mandiri KC Cilacap dapat mengetahui riwayat pembiayaan calon nasabah tersebut sebelum melakukan pembiayaan. BI *checking* tersebut berguna untuk dijadikan pertimbangan bagi Bank Syariah Mandiri KC Cilacap.

b. *Capacity*

Merupakan penilaian terhadap kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. *Officer* gadai menggunakan BI *checking* untuk melihat kemampuan calon nasabahnya dalam memenuhi kewajiban.

Sebelum melakukan pembiayaan gadai emas, *officer* gadai perlu mengetahui kemampuan bayar dari nasabahnya guna menghindari risiko-risiko yang mungkin akan terjadi.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Standar Operasional Prosedur pembiayaan gadai emas Bank Syariah Mandiri KC Cilacap, 2015.

c. *Capital*

Bank Syariah Mandiri KC Cilacap menggunakan analisis ini bertujuan untuk memastikan kemampuan calon debitur menyediakan dana sendiri untuk mendampingi pembiayaan yang akan diberikan oleh Bank Syariah Mandiri KC Cilacap, analisis ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan tanggung jawab calon nasabah terhadap kegagalan usahanya.

Dalam hal ini *officer* gadai harus memperhatikan pendapatan nasabahnya sehingga *officer* gadai dapat mengetahui kemampuan bayar dari nasabah tersebut.<sup>50</sup>

d. *Collateral*

Merupakan suatu jaminan pembiayaan yang dapat menambah tingkat keyakinan bank bahwa calon nasabah dengan usaha yang dimilikinya akan mampu melunasi pembiayaan. Agunan merupakan jaminan tambahan jika bank menganggap aspek pendukung usaha calon nasabah masih lemah.

Dalam hal ini pihak Bank Syariah Mandiri KC Cilacap memiliki agunan berupa emas milik nasabah, jadi apabila dikemudian hari nasabah tersebut tidak dapat melunasi pembiayaan maka Bank Syariah Mandiri KC Cilacap akan:

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

1) Melelang barang jaminan.

Bank Syariah Mandiri KC Cilacap melelang barang jaminan tersebut kepada toko emas di antaranya Toko Emas Semar, Toko Emas Gajah, Toko Emas Rajawali.

2) Menjual barang jaminan.

Penjualan barang jaminan adalah suatu proses penjualan terhadap barang jaminan untuk melunasi pembiayaan gadai yang hingga saat jatuh tempo nasabah tidak dapat melunasi dan bank tidak memperpanjang pembiayaan tersebut. Minimal 1 (satu) hari sebelumnya penjualan barang jaminan, penaksiran / *officer* gadai bersama pejabat cabang harus melakukan penaksiran ulang guna menetapkan harga dasar penjualan dengan mengacu kepada PPE yang berlaku.

a) Setiap KC / KCP di berikan wewenang untuk menjual barang sesuai harga dasar penjualan terbaik pasar setempat minimal menutup kewajiban nasabah (pembiayaan dan biaya pemeliharaan).

b) Harga dasar penjualan memperhitungkan jumlah pembiayaan nasabah, biaya pemeliharaan dan biaya yang mungkin timbul dalam proses penjualan barang jaminan.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

e. *Condition Of Economy*

Kondisi yang dipersyaratkan adalah kegiatan usaha calon nasabah mampu mengikuti fluktuasi ekonomi baik dalam maupun luar negeri maupun kondisi internal maupun eksternal.

*Condition Of Economy* juga hal yang perlu diperhatikan. Bank Syariah Mandiri KC Cilacap harus mengetahui kondisi ekonomi calon nasabah, hal ini merupakan hal penting sebelum pihak Bank Syariah Mandiri KC Cilacap menerima permohonan pembiayaan gadai emas.<sup>52</sup>

Jika *officer* gadai Bank Syariah Mandiri KC Cilacap sudah menguasai dasar-dasar pembiayaan tersebut maka kecil kemungkinan terjadi risiko-risiko pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap.

Sedangkan untuk mengurangi risiko pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Cilacap, maka Bank Syariah Mandiri KC Cilacap melakukan penerapan manajemen risiko dengan pemantauan berkala, yang terdiri dari pemantauan harian dan pemantauan bulanan.

- a. Pemantauan harian dilakukan dengan uji akhir hari. Uji akhir hari yaitu proses pemeriksaan untuk menguji kesesuaian antara hasil penaksiran yang dilakukan oleh penaksir atau *officer* gadai, uji akhir hari dilakukan dihari yang sama setelah terjadi pembiayaan. Pemeriksaan hasil penaksiran bersifat sampling dari barang masuk pada hari yang sama. *Operation officer* beserta *officer* gadai dan

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

admin gadai melaksanakan uji akhir hari secara bersama-sama untuk transaksi yang terjadi pada hari yang sama. Selain itu, melakukan pencatatan setiap transaksi dengan cermat dan teliti sehingga memudahkan untuk melakukan penelusuran setiap transaksi baik untuk keperluan internal bank maupun Bank Indonesia, mengarsip semua dokumen nasabah dengan baik dan teratur sehingga mudah untuk dilihat apabila dibutuhkan, serta memastikan kualitas air uji. Pemantauan harian ini dilakukan setiap hari agar tidak terjadi selisih pada hasil penaksiran.<sup>53</sup>

b. Pemantauan bulanan yaitu *officer* gadai Bank Syariah Mandiri KC Cilacap melakukan *stock opname* dan uji acak.

1) *Stock opname* yaitu proses pemeriksaan terhadap seluruh objek gadai untuk memeriksa kesesuaian antara jumlah kantong barang jaminan berdasarkan catatan buku gudang dengan fisik barang jaminan. Bank Syariah Mandiri KC Cilacap melakukan *Stock opname* setiap akhir bulan yang meliputi seluruh barang jaminan.

2) *Uji acak* yaitu proses pemeriksaan terhadap kesesuaian barang jaminan dengan akad, termasuk berat, karatase dan keaslian barang jaminan. Uji acak menggunakan sample sebanyak 5-10 kantong jaminan dari

---

<sup>53</sup> Standar Operasional Prosedur pembiayaan gadai emas Bank Syariah Mandiri KC Cilacap, 2015.

jumlah objek gadai dan dipilih secara acak dalam satu bulan pembiayaan. Uji acak ini dilakukan bersamaan dengan *stock opname*.<sup>54</sup>

2. Upaya yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KC Cilacap dalam mengurangi resiko pembiayaan produk gadai emas:

Pembiayaan produk gadai emas merupakan produk pembiayaan yang proses pencairannya mudah. Pencairan pembiayaan tersebut hanya menggunakan barang jaminan berupa emas. Karena proses pembiayaannya mudah sehingga *officer* gadai harus lebih teliti sebelum mencairkan pembiayaan tersebut. Bank Syariah Mandiri KC Cilacap juga melakukan upaya sesudah dan sebelum menerima barang jaminan guna mengurangi resiko. Adapun upaya tersebut yaitu:

- a. Upaya yang dilakukan *officer* gadai Bank Syariah Mandiri KC Cilacap sebelum menerima barang jaminan.

Sebelum menerima barang jaminan *officer* gadai harus menaksir barang jaminan.

Penaksiran barang jaminan harus benar yaitu melalui cara:

- 1) Uji fisik, yaitu *officer* gadai mengamati keadaan barang yang akan menjadi jaminan.
- 2) Uji kimia, yaitu memeriksa kadar karat emas tersebut dilakukan dengan menggunakan batu uji dan air uji.
- 3) Uji berat jenis, yaitu untuk jenis emas yang padat dan tidak berongga, misalnya emas batangan.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Standar Operasional Prosedur pembiayaan gadai emas Bank Syariah Mandiri KC Cilacap, 2015.

b. Upaya yang dilakukan sesudah menerima barang jaminan.

Upaya yang dilakukan *officer* gadai Bank Syariah Mandiri KC Cilacap untuk mengurangi resiko sesudah menerima barang jaminan, yaitu:

1) *Monitoring* nasabah jatuh tempo, langkahnya:

- a) Penaksir dan *officer* gadai wajib melakukan pengawasan / *monitoring* terhadap kualitas pembiayaan gadai setiap nasabah.
- b) Penaksir dan *officer* gadai wajib menghubungi nasabah sebelum masa jatuh tempo agar nasabah dapat mempersiapkan dana untuk menyelesaikan kewajibannya, yaitu melakukan H-7 mengirim SMS *blast* atau E-mail *blast*, H-2 menghubungi via telpon atau surat.
- c) Penaksir dan *officer* gadai wajib memberikan peringatan kepada nasabah yang telah jatuh tempo, dengan langkah keterlambatan H+0 pengiriman surat peringatan 1, keterlambatan H+2 pengiriman surat peringatan 2. Surat peringatan ditandatangani oleh kepala unit, bila kepala unit berhalangan hadir maka surat ditandatangani oleh 2 orang pejabat bank lainnya yaitu *officer* operasional dan *officer* gadai.
- d) Dalam kondisi khusus, dimana nasabah sudah memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya, maka *officer* gadai meminta nasabah mengisi surat pernyataan di atas materai untuk

---

<sup>55</sup> Standar Operasional Prosedur pembiayaan gadai emad Bank Syariah Mandiri KC Cilacap, 2015.

selanjutnya dilakukan penjualan jaminan tanpa menunggu terbitnya surat peringatan.

2) Asuransi.

- a) Asuransi barang jaminan dalam penyimpanan khasanah (*gold in save*), yaitu Bank Syariah Mandiri KC Cilacap wajib menutup / mempertanggungkan kerugiannya kepada perusahaan asuransi untuk melindungi barang jaminan nasabah yang disimpan dan premi asuransi atas pertanggungangan tersebut menjadi beban nasabah.
- b) Asuransi barang jaminan pada saat jam operasional, yaitu Bank Syariah Mandiri KC Cialacap wajib menutup / mempertanggungkan kerugian barang jaminan pada *gold box* saat jam operasional kepada perusahaan asuransi senilai maksimal limitasi yang ditentukan Bank Syaraih Mandiri KC Cilacap.<sup>56</sup>

IAIN PURWOKERTO

---

<sup>56</sup> Standar Operasional Prosedur pembiayaan gadai emas Bank Syariah Mandiri KC Cilacap, 2015.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan yang terdapat di bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Manajemen resiko pembiayaan produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Cilacap sebagai berikut:

Bank Syariah Mandiri KC Cilacap sudah menerapkan manajemen resiko gadai emas sesuai dengan teori ekonomi, dimana dalam teori ekonomi syariah maupun konvensional disebutkan bahwa manajemen resiko merupakan usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan resiko.

Dalam hal itu untuk mengendalikan resiko, khususnya resiko gadai emas, Bank Syariah Mandiri KC Cilacap melakukan tahap-tahap pembiayaan gadai emas seperti memeriksa barang jaminan yang akan dijaminkan dan melakukan penaksiran barang jaminan terlebih dahulu sebelum melakukan akad untuk meminimalisir resiko pembiayaan gadai emas agar tidak terjadi pembiayaan macet. Selain itu untuk menghindari resiko yang ditimbulkan akibat pembiayaan gadai emas, *officer* gadai Bank Syariah Mandiri KC Cilacap melakukan analisis pembiayaan dengan berpedoman pada prinsip dasar pembiayaan yaitu mengetahui karakter nasabahnya, kemampuan bayar nasabah, pendapatan nasabah, barang jaminan nasabah, dan kondisi ekonomi nasabah.

Bank Syariah Mandiri KC Cilacap juga mengendalikan resiko dengan cara melakukan pemantauan berkala yang terdiri atas pemantauan harian dan pemantauan bulanan. Pemantauan harian dilakukan dengan uji akhir hari yaitu proses pemeriksaan untuk menguji kesesuaian antara hasil penaksiran yang dilakukan dihari yang sama setelah terjadi pembiayaan dengan tujuan memastikan kualitas air uji emas. Sedangkan pemantauan bulanan dilakukan dengan *stock opname* dan uji acak. *Stock Opname* atau uji *opname* barang jaminan dilakukan untuk memeriksa kesesuaian antara jumlah kantong barang jaminan berdasarkan catatan buku gudang dengan fisik barang jaminan yang dilakukan setiap akhir bulan meliputi seluruh barang jaminan. Sedangkan uji acak yaitu proses pemeriksaan terhadap kesesuaian barang jaminan dengan akad, termasuk berat, karatase, dan keaslian barang jaminan dilakukan bersamaan dengan *stock opname*.

2. Upaya yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KC Cilacap dalam mengurangi resiko pembiayaan produk gadai emas sebagai berikut:

Bank Syariah Mandiri KC Cilacap juga melakukan upaya-upaya untuk mengurangi resiko sebelum dan sesudah menerima barang jaminan. Sebelum menerima barang jaminan *officer* gadai Bank Syariah Mandiri KC Cilacap harus menaksir barang jaminan melalui cara uji fisik, uji kimia, ujia berat jenis. Sedangkan upaya yang dilakukan sesudah menerima barang jaminan yaitu *officer* gadai melakukan pengawasan / *monitoring* terhadap kualitas pembiayaan gadai setiap nasabah, *officer* gadai menghubungi nasabah sebelum masa jatuh tempo via telepon atau surat agar nasabah dapat

mempersiapkan dana untuk menyelesaikan kewajibannya, *officer* gadai memberikan peringatan kepada nasabah yang telah jatuh tempo dengan mengirim surat peringatan.

## **B. Saran**

Dari pembahasan-pembahasan yang terdapat di bab sebelumnya, maka penulis menyarankan:

1. *Officer* gadai harus lebih teliti saat memeriksa barang jaminan
2. Identifikasi risiko pembiayaan secara dini untuk meminimalisir risiko yang mungkin akan terjadi.
3. Pengendalian dan pemantauan risiko secara berkala agar tidak terjadi risiko yang tidak diharapkan.
4. Melakukan semua prosedur manajemen risiko yang ada di Bank Syariah Mandiri KC Cilacap.

**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR PUSTAKA

- ArsyadLincoin, danSoeratno, *MetodePenelitianUntukEkonomidanBisnis*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1988.
- Bank SyariahMandiri, *Profil Perusahaan*, (online), (<http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/>), diakses April 2015.
- Darmawi, Herman, *ManajemenRisiko*, Jakarta: PT BumiAksara, 2008.
- GhofurAnsori, Abdul, *GadaiSyariah Di Indonesia*, Yogyakarta: GadjahMada University Press, 2011.
- GhofurAnsori, Abdul, *GadaiSyariah Di Indonesia*, Yogyakarta: GadjahMada University Press, 2011.
- <http://www.infobanknews.com/2012/09/gadai-emas-dan-risikonya/>, diaksesjuni 2015
- Karim, Adiwarman A, *Bank Islam AnalisisFiqih Dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2010).
- Maskanul Hakim, Cecep, *BelajarmudahEkonomi Islam*, Banten: Shuhuf Media Insani, 2011.
- Moleong, Lexy J, *MetodePenelitianKualitatif*, Bandung: GramediaPustakaUtama, 2002.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: AMPYKPN, 2002.
- Muhammad, *ManajemenPembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta: AkademiManajemendan Perusahaan YKPN, 2005.
- Sinungan, Muchdarsyah, *Manajemen Dana Bank*, Jakarta: BumiAksara, 1997.
- StandarProsedurOperasionalPembiayaanGadaiEmas Bank SyariahMandiri
- Sugiono, *MetodePenelitianPendidikanPendekatanKuantitatifKualitatifdan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi, *FiqhMuamalah*, Jakarta : PT. RajagrafindoPersada, 2013.
- Tika, Mohpabundu, *MetodologiRisetBisnis*, Jakarta: PT BumiAksara, 2006.
- Usman, Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.